



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 100.3.4.2/16/Kept./403.013/2024

TENTANG

TIM UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN  
SELEKSI CALON KOMISARIS UTAMA

PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH MAGETAN (PERSERODA)

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan Komisaris Utama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan (Perseroda) telah diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia, berdasarkan hasil Keputusan RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan (Perseroda), maka sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, perlu dilakukan pemilihan calon Komisaris Utama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan (Perseroda) melalui mekanisme seleksi;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, salah satu tahapan pemilihan calon Komisaris adalah pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan;
  - c. bahwa guna pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan sebagaimana dimaksud pada huruf b serta sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan Seleksi Calon Komisaris Utama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan (Perseroda);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Syariah Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 96);

Memperhatikan : Surat Direktur Utama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan (Perseroda) Nomor 18112 /BPRS-DIR/UM/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 hal Laporan Komisaris Utama PT. BPRS Magetan (Perseroda);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan Seleksi Calon Komisaris Utama pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan (Perseroda), dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. melaksanakan proses Uji Kelayakan dan Kepatutan sesuai dengan indikator penilaian Uji Kelayakan dan Kepatutan;
  - b. menetapkan hasil penilaian Uji Kelayakan dan Kepatutan; dan
  - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi Calon Komisaris Utama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan (Perseroda).
- KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan dan Anggaran pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan (Perseroda).
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 16 Januari 2024

Pj. BUPATI MAGETAN,

TTD

HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 100.3.4.2/16/Kept./403.013/2024

TANGGAL : 16 Januari 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN DALAM  
PELAKSANAAN SELEKSI CALON KOMISARIS UTAMA  
PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH MAGETAN (PERSERODA)

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/NAMA	KETERANGAN
1.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
2.	Anggota	1. Inspektur Daerah Kabupaten Magetan 2. Prof. Dr. Drs. H. Parji, M.Pd. 3. Agus Mulyana , SE	(Unsur Akademisi) Ketua Asbisindo Jawa Timur (Unsur Independen)
3.	Konsultan Perorangan	Nurali Effendi	

Pj. BUPATI MAGETAN,

TTD

HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

